

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih satu bulan terhadap lima kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru. Maka diperoleh data-data mengenai identitas informan, juga gambaran dan penyebab terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis paparkan identitas informan disertai gambaran dan penyebab terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru sebagai berikut.

##### 1. Kasus Pertama

###### a. Identitas Informan

Nama : Ibu YR

Agama : Islam

Umur : 35

Pekerjaan : Guru Honorer

Alamat :Desa Babirik kecamatan Beruntung Baru.

b. Hasil Wawancara

Pernikahan Ibu YR dan suami terjadi pada tahun 2012, yang awalnya seperti mana pasangan pada umumnya di penuh rasa kasih sayang dan kebahagiaan ,awalnya mereka tinggal bersama di kediaman orang tua YR ,kemudian pindah ke kontrakan di kota Banjarmasin karena mengikuti suami yang pekerjaan berada di kota Banjarmasin, kemudian pindah lagi ke kediaman orang tua YR, Pernikahan Ibu YR dan suami di karuniai seorang anak. Pernikahan Ibu YR dan suami berlangsung selama kurang lebih 11 tahun tepatnya pada bulan Oktober 2023 Ibu YR mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Martapura

“ Awalnya pernikahan kami berjalan sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya rukun harmonis, dan penuh kebahagiaan apakan lagi kami telah dikaruniai seorang anak yang menambah kebahagiaan bagi sebuah keluarga kecil kami, akan tetapi permasalahan demi permasalahan muncul yang akhirnya tidak bisa lagi pernikahan ini di lanjutkan”<sup>1</sup>

Ibu YR dan suami telah berumah tangga kurang lebih 11 tahun, akan tetapi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga atau terjadi pisah ranjang adalah terjadi pada tahun 2015 yaitu Suami YR meninggalkan YR dari kediaman mertuanya mulai saat itu Ibu YR dan suami tidak pernah lagi kumpul kurang lebih selama 8 tahun dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin. dan selama itu pula tidak pernah memberikasn nafkah

---

<sup>1</sup> Ibu YR, Guru Honorer, wawancara pribadi, Beruntung Baru, 1 Mei 2025

wajibnya kepada Ibu YR.

“sebenarnya kalau pisah ranjang sudah lama, yaitu pada tahun 2015, baru pada tahun 2023 mengajukan perceraian ke pengadilan. Selama pisah ranjang ini mantan suami saya ini kada pernah memberikan nafkah materi kepada saya, dan dia ikut membawa anak kami ikut bersamanya.<sup>2</sup>

Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian di keluarga Ibu YR adalah adanya orang ketiga(berselingkuh),Suami YR bersifat keras kepala dan suka berkata kasar ketika terjadi perselisihan.

“Penyebab saya mengajukan perceraian adalah karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangga kami,awalnya saya mengetahui dari handphone mantan suami saya yang sering berkomunikasi dengan wanita lain,bahkan saya pernah melihat langsung mantan suami saya bersama wanita tersebut,dan dia orangnya keras kepala,apabila ada masalah atau perselisihan suka berkata kasar dan kurang dalam nafkah itulah yang menyebabkan kami berpisah “<sup>3</sup>

Perceraian adalah proses yang menyakitkan tidak hanya melibatkan keluarga kecil akan tetapi mengakibatkan putusnya hubungan antara keluarga besar antara keluarga pasangan yang bercerai bahkan anak-anak yang menjadi korban .Islam menganjurkan pernikahan, agar manusia memiliki ketenangan batin saat bersama pasangannya yaitu *sakinah,mawaddah,warahmah* , akan tetapi ketika tujuan pernikahan tidak tercapai bahkan dengan adanya pernikahan menyebabkan salah satu pasangan tersakiti baik secara fisik

---

<sup>2</sup> Ibu YR,Guru Honorer,*wawancara pribadi*, Beruntung Baru, 1 Mei 2025

<sup>3</sup> Ibu YR,Guru Honorer,*wawancara pribadi*, Beruntung Baru, 1 Mei 2025

maupun mental maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan adanya perceraian.

## 2. Kasus Kedua

### a. Identitas Informan

Nama : Ibu LH

Agama : Islam

Umur : 28

Pekerjaan : Aparatur Desa

Alamat : kecamatan Beruntung Baru

### b. Hasil Wawancara

Ibu LH melangsungkan pernikahan dengan mantan suami yang terjadi pada tahun 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beruntung Baru. kehidupan mereka sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yaitu bahagia, rukun dan harmonis. Setelah pernikahan karena belum memiliki rumah sendiri maka terkadang tinggal di rumah orang tua LH dan kadang di rumah orang tua suami LH yang mana antara rumah orang tua LH dan orang tua suami LH adalah berbeda kabupaten bahkan memerlukan waktu yang cukup lama antara rumah orang tua LH dan orang tua suami LH. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama yaitu pertengahan tahun 2023 Ibu LH menggugat cerai suaminya.

“Kami menikah pada tahun 2022 tepatnya di bulan Maret, pernikahan kami berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala, perkenalan saya dengan mantan suami adalah karena perjodohan tanpa adanya didahului pacaran, setelah kami menikah kami masih

tinggal bersama orang tua kadang di rumah orangtua saya kadang di rumah orang tua mantan suami”<sup>4</sup>

Ibu LH dan suami telah berumah tangga kurang lebih 1 tahun 5 bulan, akan tetapi terjadinya perselisihan dalam rumah tangga atau terjadi pisah ranjang adalah terjadi pada bulan November 2022 yaitu Suami LH meninggalkan LH dari kediaman mertuanya mulai saat itu Ibu LH dan suami tidak pernah lagi kumpul kurang lebih selama 7 bulan dan selama itu tidak adanya pemberian nafkah wajib kepada Ibu LH. Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadinya perceraian di keluarga Ibu LH adalah adanya Perbedaan pendapat mengenai tempat tinggal bersama Ibu LH ingin tinggal di kediaman orang tuanya,di karenakan Ibu LH bekerja ,sedangkan suami LH ingin tinggal bersama menetap di kediaman orang tuanya yang mana alasan suami LH di sini sulit mendapat pekerjaan. Kemudian soal pemberian nafkah yang menurut Ibu LH tidak cukup

“Penyebab perceraian yang saya ajukan adalah karena perselisihan antara saya dan mantan suami mengenai tempat tinggal, saya ingin di sini di rumah orang tua saya karena saya bekerja di sini, sedangkan dia ingin tinggal di sana menetap dengan alasannya sulit mencari pekerjaan di tempat kediaman orang tua saya,dan mengenai nafkah sendiri tidak memberikan nafkah yang cukup kepada saya.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibu NH,Aparatur Desa,*Wawancara Pribadi*,Beruntung Baru. 3 Mei 2025

<sup>5</sup> Ibu NH,Aparatur Desa,*Wawancara Pribadi*,Beruntung Baru. 3 Mei 2025

### 3. Kasus Ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama : Ibu NH

Agama : Islam

Umur : 31

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru

#### b. Hasil Wawancara

Ibu NH dan suami menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama kecamatan Beruntung Baru pada bulan Juli tahun 2013. Awal Pernikahan mereka sebagaimana yang kebanyakan orang pada umumnya adanya keharmonisan, rukun dan harmonis. setelah pernikahan tersebut mereka berpindah pindah tempat kadang di kediaman Ibu NH kadang di kediaman suami NH dan terakhir tinggal di kediaman orang tua NH sebelum terjadinya perceraian dan selama menjalani rumah tangga Ibu NH dan suami telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki. awal keretakan dalam rumah tangga atau mulai tidak harmonis lagi adalah pada tahun 2017 yang mana sering terjadi cekcok mulut atau perselisihan mengenai nafkah yang mana suami NH yang malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Ibu NH harus bekerja sendiri. dan suami NH yang mempunyai kebiasaan keluar malam sampai larut malam dan di ketahui suami NH lebih banyak tinggal

di rumah orang tuanya ketimbang tinggal bersama Ibu NH dan anak yang berbeda kecamatan. dan suami NH menuduh Ibu NH melakukan perselingkuhan. Puncaknya pada bulan Februari tahun 2024 terjadi cekcok mulut yang mana suami NH meninggalkan Ibu NH beserta anaknya mulai saat itu tidak pernah kumpul lagi, kurang lebih selam 7 bulan tepatnya pada bulan September Ibu NH menggugat ke pengadilan

“saya mengajukan gugatan perceraian karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan suami saya yang malas bekerja, sering keluar malam hingga tidak ingat di waktu, dan sering meninggalkan saya dan anak, dan pergi ketempat orang tuanya bahkan sampai 20 hari baru pulang dengan harapan ada memberi nafkah, nyatanya tidak dan ini sering terjadi .dan dia menuduh saya beselingkuh katanya pada kenyataannya saya tidak pernah berselingkuh sama sekali.<sup>6</sup>

#### 4. Kasus Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama : Bapak AB

Agama : Islam

Umur : 24

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Babirik ,Kecamatan Beruntung Baru

##### b. Hasil Wawancara

Bapak AB menikah dengan istri pada bulan september 2023 yang berlangsung di kantor urusan agama kecamatan Astambul yaitu tempat kediaman istri bapak AB. Yang mana bapak ab ketika

---

<sup>6</sup> Ibu LH, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Beruntung Baru 12 Mei 2025

menikah dengan istri berusia 23 tahun sedangkan istri berumur 19 tahun. Setelah menikah mereka tinggal di kediaman orang tua istri bapak AB. Pernikahan mereka diwarnai dengan rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada awal menikah akan tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama yaitu pada Februari 2024 kurang lebih 5 bulan setelah menikah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut. Yang mana istri bapak AB merasa tidak cukup dalam perkara nafkah padahal bapak AB memberikan nafkah secara cukup, dan ikut campurnya orang tua istri ketika terjadi cekcok mulut yang seharusnya memberikan nasehat atau penengah malahan membela istri bapak AB, dan ketika dinasehati oleh orang tua yaitu ibu bapak AB ketika mereka mengunjungi kediaman orang tua bapak AB istri merasa kesal.

“ Pernikahan kami awalnya berjalan harmonis, setelah menikah kami tinggal bersama di rumah orang tua istri. Tidak lama setelah itu kurang lebih 5 bulan terjadi perselisihan dan cekcok mulut saya dan istri, sehingga saya memutuskan untuk pulang ke kediaman orang tua saya. Mulai saat itu kami pisah ranjang tepatnya di bulan oktober tahun 2024 saya menjatuhkan talak (talak di bawah tangan) kepada istri saya, dikarenakan terjadinya pertengkaran antara saya dan istri dikarenakan istri saya yang menuntut nafkah lebih, padahal saya telah memberikan nafkah kepadanya dan sifat istri saya keras kepala dan tidak mau dinasehati, dan memiliki perangai yang berani dengan suami dan ikut campurnya orang tua istri bukan menjadi penengah antara kami.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Bapak AB, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Beruntung Baru. 16 Mei 2025

Tepatnya pada bulan Januari 2025 setelah pisah ranjang kurang lebih 11 bulan istri Bapak AB mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama martapura dan gugatannya di terima sehingga Pernikahan antara Bapak AB dan istri resmi bercerai.

## 5. Kasus Kelima

### a. Identitas Informan

Nama : Ibu ST

Agama : Islam

Umur : 31

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Desa Babirik ,Kecamatan Beruntung Baru

### b. Hasil Wawancara

Ibu ST menikah dengan suami pada tanggal 22 Juni 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan beruntung baru. dalam pernikahan ini mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Setelah menikah Ibu ST ikut dengan suami yaitu bertempat tinggal di rumah kontrakan yang berpindah-pindah. Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga mereka berlangsung dalam keadaan bahagia rukun dan harmonis apakan lagi mereka telah dikaruniai seorang anak. Akan tetapi kebahagiaan dan keharmonisan berlangsung lama, tepatnya ditanggal 20 bulan November tahun 2020 Suami ibu ST mentalak Ibu ST (*Talak*

*dibawah tangan*) kepada Ibu ST mulai saat itu mereka sudah pisah ranjang dan tidak adanya nafkah baik lahir maupun batin. Tepatnya di bulan Juli 2021 setelah pisah ranjang selama 8 bulan Ibu ST datang ke pengadilan agama Martapura untuk mendaftarkan perceraian dan perceraian antara ibu ST dan suami dikabulkan oleh pengadilan agama. Penyebab ibu ST dan suami terlibat perselisihan dan pertengkaran dan cekcok mulut adalah suami Ibu ST berkeinginan untuk berpoligami Dan berkpribadian yang kasar apakan lagi ketika terjadi perselisihan dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai seorang ayah yang baik .

“Sebelum saya mengajukan perceraian ke pengadilan,saya telah ditalak oleh suami saya (talak dibawah tangan) Pada tanggal 20 November tahun 2020. Setelah kejadian itu kami pisah ranjang dan tidak adanya nafkah lahir maupun batin, saya kembali ke rumah kediaman orang tua saya dan suami demikian pula. Mulai saat itu sampai Saya mengajukan gugatan perceraian di bulan Juli 2021 ke Pengadilan Agama Martapura dan gugatan perceraian saya diterima. Penyebab bercerai adalah pertengkaran terus-menerus yang disebabkan suami yang ingin nikah lagi atau poligami sedangkan dengan anak saja tidak mengurus dengan baik.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ibu ST, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Beruntung Baru 19 Mei 2025

Untuk memudahkan identifikasi hasil penelitian, maka penulis membuat rekapitulasi hasil penelitian dalam bentuk matriks sebagaimana berikut ini:

**TABEL 4.1 Gambaran Dan Penyebab Terjadinya Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Suami Istri ( Studi Kasus Di Kecamatan Beruntung Baru)**

Kasus	Informan	Gambaran Perceraian	Penyebab Terjadinya Perceraian
Pertama	Ibu YR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceraian cerai gugat</li> <li>2. Usia pernikahan 11 tahun, tetapi mulai pisah ranjang di tahun ke 3 pernikahan</li> <li>3. Pisah ranjang 8 tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selingkuh</li> <li>2. Suami bersifat keras kepala bahkan kasar ketika terjadi pertengkaran</li> <li>3. Kurangnya nafkah</li> </ol>
Kasus Kedua	Ibu LH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceraian Cerai Gugat.</li> <li>2. Usia pernikahan 1 tahun 6 bulan</li> <li>3. Pisah ranjang 7 bulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perselisihan tempat tinggal</li> <li>2. Kurangnya nafkah</li> </ol>
Kasus Ketiga	Ibu NH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceraian cerai gugat</li> <li>2. Usia pernikahan 8 tahun</li> <li>3. Pisah Ranjang 7 bulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami malas bekerja</li> <li>2. Keluar malam hingga larut malam</li> <li>3. Meninggalkan istri dan anak tanpa adanya nafkah</li> <li>4. Menuduh istri selingkuh</li> </ol>
Kasus Keempat	Bapak AB	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceraian cerai gugat yang dilakukan istri</li> <li>2. Usia pernikahan 1 tahun 6 bulan</li> <li>3. Pisah ranjang 11 bulan</li> <li>4. Telah terjadi talak di luar pengadilan yang dilakukan oleh Bapak AB kepada istri</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istri menuntut nafkah lebih</li> <li>2. Sifat istri yang keras kepala, tidak mau dinasehati dan berani dengan suami</li> <li>3. Ikut campurnya orang tua Istri</li> </ol>
Kasus Kelima	Ibu ST	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perceraian cerai gugat yang dilakukan istri</li> <li>2. Usia pernikahan 4</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami yang ingin berpoligami</li> <li>2. Suami bersifat kasar</li> </ol>

		tahun 3. Pisah ranjang 8 bulan 4. Telah terjadi talak di luar pengadilan yang dilakukan oleh Suami Ibu ST	3. Tidak dapat menjalankan tugas sebagai ayah
--	--	---	---

## B. Analisis Data

### 1. Gambaran Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Kecamatan Beruntung Baru

Perceraian merupakan jalan terakhir ketika sebuah persoalan dalam rumah tangga tidak bisa lagi diatasi maka jalan keluarnya adalah perceraian. Perceraian terjadi ketika masalah yang di timbulkan lebih besar daripada mempertahankan sebuah pernikahan. Perceraian tidak bisa jatuh begitu saja ada mekanisme dan alasan perceraian. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus didapati keseluruhan perceraian yang terjadi adalah perceraian dengan cerai gugat. Cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.

Cerai gugat atau gugatan perceraian yang diajukan oleh istri dalam hukum Islam disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* dalam KHI pasal 1 huruf i dijelaskan adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwad kepada suami dan atas persetujuan suaminya. *Khulu'* adalah keadilan Allah antara suami istri, yang mana suami berhak melepaskan diri dari hubungan istrinya menggunakan talak maka istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. *Khulu'* harus berdasarkan atas alasan perceraian. sesuai dengan ketentuan pasal 116 KHI yang mana kasus 1 sampai 5 merupakan kasus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah sesuai dengan gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf f antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga alasan ini bisa dijadikan hakim untuk memutus perceraian. *Khulu'* merupakan jalan keluar yang diberikan oleh hukum Islam bagi seorang istri yang ingin berpisah dari suaminya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan istri dari kehidupan rumah tangga yang tidak lagi harmonis dan dapat menimbulkan kemudharatan apabila tetap dipertahankan, dalam kondisi seperti ini istri merasa khawatir tidak mampu menjalankan kewajiban terhadap Allah terutama dalam hal menaati suami, inilah yang terjadi dalam kasus 1 sampai 5. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2 : 229:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهَاتِلِكَ حُدُودِ اللَّهِ  
فَلَا تَعْتَدُوهَا

“Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya”<sup>9</sup>

Gambaran lain tentang perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru adalah 5 kasus perceraian yang terjadi adalah terjadinya pisah ranjang selama lebih dari 6 bulan, seperti pada kasus IBu YR telah pisah ranjang selama 8 tahun, Ibu LH telah pisah ranjang selama 7 bulan, Ibu NH selama 7 bulan. Bapak AB selama 11 bulan dan pada Ibu ST selama 8 bulan. Hal ini sesuai dengan SEMA No, 3 Tahun 2023 tentang perceraian, penyempurna dari SEMA No. 1 Tahun 2022 yaitu Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>10</sup> Sehingga 5 kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru adalah sesuai dengan SEMA

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Adhi Perkasa Abadi Indonesia, 2011), hlm.45.

<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023

No.3 Tahun 2023 tentang perceraian karena telah pisah ranjang melebihi batas paling singkat yaitu 6 bulan lamanya.

Gambaran lain tentang perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus di kecamatan Beruntung Baru adalah 2 kasus perceraian yang terjadi adalah didahului talak diluar pengadilan agama yaitu pada kasus Bapak AB dan Ibu ST yang mana sebelum terjadinya perceraian di pengadilan, sudah terjadi talak di luar pengadilan yang dilakukan. Dalam kasus ini Talak yang dilakukan diluar pengadilan tidak di anggap secara sah dalam pandangan hukum positif yaitu sesuai dengan KHI Pasal 115 Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan dalam KHI Pasal 117 Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.<sup>11</sup> sehingga secara hukum positif di Indonesia perceraian yang terjadi di luar pengadilan Agama adalah tidak sah, dan secara administratif masih dianggap sebagai suami maupun istri. Dalam hukum Islam talak merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan talak kepada isterinya kapan saja dan dimana saja tanpa harus ke Pengadilan bahkan dalam sebuah hadis seseorang yang bercanda dalam perkara talak ini maka jatuhlah talaknya

---

<sup>11</sup> KHI Pasal 115 dan 117

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ثلاثٌ جدُّهنَّ جدٌّ وهنَّهنَّ جدُّ  
النِّكاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ (رواه الاربعة الا النسائي و صححه الحاكم)

"Dari Abu Hurairah R.A. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga perkara yang seriusnya dihukumi serius, dan bercandanya dihukumi serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk (diriwayatkan oleh al-Arba'ah kecuali al-Nasâ'i dan di-*ṣahih*-kan oleh Hakim)".<sup>12</sup>

Sehingga dalam Kasus yang terjadi Pada Bapak AB dan Ibu ST ini telah terjadi perceraian secara hukum Islam diluar pengadilan. Kemudian secara hukum positif, yang mana ketika terjadi talak diluar pengadilan kemudian di ajukan oleh pihak istri dengan gugatan perceraian.

## 2. Penyebab Terjadinya Perceraian Karena Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Kecamatan Beruntung Baru

Perceraian adalah putusanya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga rumah tangga antara suami dan istri. Perceraian sendiri diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 di dalam UU No1. tahun 1974 Tentang perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai pasal 40 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. Selain itu, perceraian dapat diajukan apabila terdapat cukup alasan yang mana alasan-alasan perceraian terdapat di dalam muatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang

---

<sup>12</sup> Muhammad Ibn Isma'il al-Kahlany, *Subul al-Salam; Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam*, (Bandung : Dahlan, t.th), hlm. 175

Pelaksanaan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 116 menerangkan alasan-alasan perceraian. Salah satu alasan perceraian yang disebutkan dalam UU perkawinan maupun KHI adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah alasan yang paling banyak terjadi sebagai alasan untuk bercerai di kecamatan beruntung baru ( Sebagaimana dijelaskan di Bab I ) . Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tentu memiliki sebab yang terjadi, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. sehingga akan dijelaskan Penyebab apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus di kecamatan beruntung baru adalah sebagai berikut :

a. Kurangnya nafkah

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. nafkah di sini ada dua, yakni nafkah batin dan nafkah lahir, keduanya harus ditunaikan oleh suami. dan merupakan kewajiban suami kepada istrinya.<sup>13</sup> Nafkah lahir bisa berupa uang atau barang lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan istri. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan sandang, pangan,dan papan dari seorang suami kepada istrinya yang tentunya sesuai dengan kemampuan

---

<sup>13</sup> Rizem Aizid, *Fikih keluarga Terlengkap*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 116.

seorang suami. Nafkah batin berupa kebutuhan biologis. Pada saat seorang istri meminta nafkah kepada suaminya, namun sang suami tidak bisa memenuhinya bisa menimbulkan persoalan yang pada ujungnya dapat menyebabkan Perselisihan dan Pertengkaran begitupun sebaliknya apabila seorang istri tidak bisa mengelola atau manajemen keuangan dalam rumah tangga bisa menyebabkan Perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada perceraian Seperti kasus yang terjadi pada Ibu YR Yaitu suami tidak memberikan nafkah yang cukup, pada Ibu LH Suami kurang memberi nafkah dan terjadinya konflik tentang tempat tinggal. pada kasus Ibu NH Suami tidak bekerja, lebih sering keluar malam, dan tidak memberikan nafkah, pada kasus Bapak AB istri yang menuntut nafkah lebih. 4 dari 5 kasus perceraian karena perselisihan dan pertengkaran salah satunya salah satu sebabnya adalah perkara nafkah. Mengenai perkara nafkah dijelaskan di dalam KHI Pasal 80 yang mana suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Dalam Islam pun tidak ada batasan atau qadar pasti dalam perkara nafkah akan tetapi lebih kepada kemampuan seorang suami dalam memberikan nafkah. sebagaimana dijelaskan didalam Q.S at-Thalaaq/65:7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا أَلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>14</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang suami selaku kepala rumah tangga untuk menyediakan dan memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya sesuai dengan kemampuan tanpa harus memaksakan diri. Sehingga ketika seorang istri merasa kurang dalam pemberian nafkah ini dan menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bisa mengajukan gugatan perceraian inilah yang terjadi pada kasus di atas.

b. Perselingkuhan dan hilangnya kepercayaan

Kehidupan pernikahan yang harmonis dan senantiasa hangat pasti menjadi dambaan bagi setiap pasangan yang menikah, namun kebahagiaan yang diimpikan tidak dapat terwujud dengan seketika karena setiap individu yang menikah tentunya akan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat memicu konflik antar pasangan. sebuah pernikahan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai sifat, karakter, dan latar belakang keluarga yang berbeda serta masalah yang berbeda antara satu sama lain. Maka bukan suatu hal yang mengherankan apabila

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 817-818.

seiring berjalannya waktu dalam kehidupan nyata, sebuah pernikahan tak seindah dan tak seromantis yang diharapkan pasangan suami istri tersebut. Masalah demi masalah datang silih berganti setiap harinya. Dengan perjalanan waktu yang terlewati rasa cinta dan kasih sayang yang tadinya ada dalam kehidupan pernikahan ini menjadi suatu hubungan yang hambar dan menjadi sulit. Jika hal ini terjadi akan membuka peluang timbulnya perselingkuhan diantara pasangan tersebut.

Perselingkuhan yang terjadi bisa menimbulkan berbagai macam dampak negatif pada korban ataupun pelaku. Perselingkuhan merupakan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerusakan pada sebuah hubungan. Ketika hal tersebut terlanjur terjadi maka hubungan yang diwarnai dengan perselingkuhan tidak mudah untuk diperbaiki kembali, hingga kebanyakan berujung pada perceraian. Perselingkuhan akan membuat suasana dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis. Harmonisasi yang kurang dalam rumah tangga selalu menjadi masalah yang timbul dalam pernikahan, karena akan banyak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yang berujung kepada perceraian.

Kasus perselingkuhan dan hilangnya kepercayaan ini terjadi pada kasus Ibu YR dan kasus Ibu NH, yang mana pada kasus Ibu YR suami ketahuan selingkuh dan bersikap keras kepala serta kasar ketika terjadi pertengkaran. Perilaku semacam ini

menyebabkan Ibu YR kehilangan kepercayaan dan tidak mampu lagi mempertahankan hubungan rumah tangganya. Sedangkan pada kasus Ibu NH meskipun tidak ditemukan bukti bahwa istri berselingkuh, suami kerap menuduh Ibu NH tanpa dasar. Tuduhan-tuduhan tersebut menimbulkan luka emosional yang dalam dan menciptakan suasana rumah tangga yang penuh kecurigaan dan ketegangan sehingga hubungan tidak lagi rukun dan harmonis.

Perselingkuhan dan hilangnya kepercayaan merupakan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam retaknya rumah tangga. Baik perselingkuhan nyata maupun sekedar tuduhan yang tidak berdasar dapat menghancurkan hubungan yang terjalin antara suami istri. Kepercayaan antara suami istri adalah fondasi penting dalam pernikahan, jika itu hilang, maka rumah tangga menjadi rapuh dan mudah runtuh. Sehingga ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan hukum perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f. Dalam hukum Islam perselingkuhan adalah perbuatan yang dilarang dan merupakan dosa besar. Sebagaimana disebut dalam Q.s al-Isra/17 :32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”<sup>15</sup>

c. Suami Atau Istri Yang Berbuat Nusyuz

Nusyuz adalah meninggalkan kewajiban bersuami-istri<sup>16</sup>. Berdasarkan makna ini maka nusyuz tidak hanya dilakukan oleh istri saja tetapi juga bisa dilakukan oleh suami artinya baik suami maupun istri sama-sama dapat melakukan perbuatan durhaka kepada pasangannya. Nusyuz istri bermakna kedurhakaan, penyelewengan, ketidaktaatan istri terhadap suami tanpa alasan yang *syar'i* atau dapat dibenarkan, dan nusyuz suami bermakna bahwa suami yang meninggalkan kewajiban, melakukan kekerasan, tidak menafkahi lahir ataupun batin kepada istrinya.

Nusyuz ini menjadi pemicu konflik *syiqāq* atau perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga keretakan rumah tangga yang menyebabkan perceraian. Nusyuz pada hakikatnya adalah sikap atau perbuatan menentang yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*. Adapun bentuk perbuatan suami dan istri yang dapat dikategorikan sebagai nusyuz telah di terangkan di bab II Seperti yang terjadi pada kasus Ibu YR suami berselingkuh , bersifat kasar, keras kepala dan nafkah yang kurang, perbuatan-

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, hlm. 388.

<sup>16</sup> Aizid, *Fikih keluarga Terlengkap*, hlm. 244.

perbuatan semacam ini termasuk dalam perbuatan nusyuz karena telah menyakiti istri secara emosional maupun fisik. Dalam kasus Ibu LH yaitu pertengkaran karena tempat tinggal dan perkara nafkah, termasuk dalam perkara nusyuz karena tidak memenuhi kebutuhan istri, dan tidak memberi rasa aman pada istri. Dalam kasus Ibu NH suami yang menuduhnya berselingkuh padahal Ibu NH sama sekali tidak memperbuat demikian, suami yang malas bekerja dan tidak memberikan nafkah termasuk dalam bentuk nusyuznya suami karena telah berburuk sangka kepada istri dan telah mengabaikan tanggung jawab sebagai suami. Dalam kasus Bapak AB istri yang keras kepala, tidak mau dinasehati, bahkan berani dengan suami, ini jelas kepada perbuatan nusyuz yang dilakukan istri, yaitu istri tidak taat dengan suami dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri. Dalam kasus Ibu ST suami yang ingin berpoligami, kasar dan tidak bertanggung jawab sebagai ayah termasuk dalam perkara nusyuz karena suami tidak menunjukkan sikap adil dan bijaksana, ia bahkan abai dan berbuat kasar dalam keluarga dan tidak menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Ini menunjukkan keinginan berpoligami bukan dilandasi oleh niat untuk membangun keluarga yang harmonis, tetapi lebih cenderung pada kepuasan pribadi.

Nusyuz suami maupun istri menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, yang menyebabkan terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada perceraian. Bentuk apapun yang menyebabkan terjadi nusyuz dilarang dalam Islam baik itu dilakukan oleh suami maupun istri demi kemaslahatan rumah tangga. Dengan dilarangnya nusyuz ini, maka rumah tangga dapat tumbuh menjadi keluarga yang rukun dan harmonis, sehingga terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

Dalam KHI Pasal 84 ayat 1 disebutkan istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Sedangkan KHI Pasal 83 ayat 1 berbunyi kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam<sup>17</sup>. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal adanya nusyuz yang dilakukan suami, padahal Islam jelas menegaskan nusyuz bisa dilakukan suami dan istri, bahkan suami lebih besar peluangnya untuk melakukan nusyuz.

Dari gambaran dan penyebab terjadinya perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, menunjukkan bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan kepada perceraian adalah karena Perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang didalamnya terdapat berbagai macam masalah yang tidak bisa

---

<sup>17</sup> KHI Pasal 83 dan 84

diselesaikan oleh suami maupun istri sehingga terjadinya perceraian, Pada kasus Ibu YR persamaan dengan 5 lain adalah sama sama perceraian cerai gugat dan telah pisah ranjang selama lebih 6 bulan, dan salah satu alasan cerai perkara nafkah, yang membedakan adalah faktor perceraian yaitu adanya perselingkuhan dan suami bersifat keras kepala, Pada kasus Ibu LH persamaan dengan 5 lain adalah sama sama perceraian cerai gugat dan telah pisah ranjang selama lebih 6 bulan dan salah satu alasan cerai perkara nafkah, yang membedakan adalah faktor perceraian yaitu adanya perselisihan tempat tinggal, pada kasus Ibu NH persamaan dengan 5 lain adalah sama sama perceraian cerai gugat dan telah pisah ranjang selama lebih 6 bulan, dan salah satu alasan cerai perkara nafkah, yang membedakan adalah faktor perceraian yaitu Suami yang menuduh istri selingkuh, Pada kasus Bapak AB persamaan dengan 5 lain adalah sama sama perceraian cerai gugat dan telah pisah ranjang selama lebih 6 bulan, dan salah satu alasan cerai perkara nafkah, yang membedakan adalah telah terjadi talak di luar pengadilan terlebih dahulu dan faktor perceraianya yaitu ikut campurnya orang tua dalam masalah keluarga, pada kasus Ibu ST persamaan dengan 5 lain adalah sama sama perceraian cerai gugat dan telah pisah ranjang selama lebih 6 bulan, yang membedakan adalah telah terjadi talak di luar pengadilan terlebih dahulu dan faktor perceraianya yaitu suami yang ingin berpoligami dan suami yang tidak dapat menjalankan tugas sebagai ayah yang baik. Perceraian merupakan kemungkinan jalan yang dipilih oleh suami dan istri ketika mereka

mencapai titik di mana hidup bersama dan kelanjutan pernikahan mereka, tidak dapat dipertahankan bahkan dapat menimbulkan kemudhoratan atau tidak tercapainya tujuan pernikahan.